

Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI Dalam Sinergi Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia

**Yuzak Nur Fathoni¹, Akhdan Daffa Ahmad² Jose Benrivo Sipayung³,
Rana Rau'atur Rushufah⁴, Jerry Indrawan⁵**

¹²³⁴⁵Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2210413066@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Pengesahan RUU TNI menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, karena kemunculannya yang mendadak dan tidak melalui proses perencanaan yang terbuka. Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi dominasi militer yang mendegradasi demokrasi di Indonesia. Hadirnya persoalan tersebut, membuat sejumlah kritik dari masyarakat untuk menolak RUU TNI yang ditakutkan dapat mengubah dinamika hubungan antara sipil dengan militer di Indonesia. Sehingga, penulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai dampak yang dihasilkan dari pengesahan RUU TNI terhadap dinamika hubungan antara militer dengan sipil di Indonesia sekaligus menganalisis potensi dampaknya terhadap kedaulatan demokrasi di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka dari sumber internet yang meliputi artikel jurnal, website berita, dan dokumen-dokumen yang relevan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah RUU TNI bisa menjadi sebuah ancaman bagi jalannya demokrasi di Indonesia, akibat proses perencanaan revisi yang tertutup dan kurang demokratis serta hasil yang kurang sejalan dengan keinginan masyarakat sipil.

Kata Kunci: RUU TNI; Sipil; Militer

PENDAHULUAN

Relasi atau hubungan antara militer dengan sipil mempunyai keterkaitan yang erat khususnya pada dinamika politik di Indonesia. Militer di Indonesia sejak zaman Indonesia belum merdeka sudah memberikan kontribusi yang sangat penting, dimana militer ini sama-sama melakukan perjuangan bersama warga sipil atau warga negara terutama berkaitan dengan peristiwa revolusi rakyat untuk mencapai sebuah kemerdekaan negara Indonesia sehingga sejarah antara hubungan militer dengan sipil ini dapat dikatakan sulit untuk dipisahkan. Dengan adanya militer di Indonesia pada masa Indonesia baru merdeka, militer memiliki peran dalam memberikan sebuah perlindungan bagi negara Indonesia yang baru merdeka dari adanya upaya ancaman bangsa kolonialisme yang berusaha untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. Keberadaan militer merupakan sebuah kekuatan bagi negara Indonesia dalam melakukan perjuangan dan juga pertahanan kemerdekaannya agar terhindar dari berbagai macam ancaman dan masalah baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Sofuan, 2023:162).

Sejak bangsa Indonesia berhasil menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, banyak perubahan yang terjadi pada bentuk negara Indonesia. Dimana salah satunya yaitu menurut supriyatmono (dalam Pramana, dkk., 2021) pada tahun 1950 negara Indonesia berubah menjadi NKRI, yang pada masa itu militer berdiri sangat kuat. Militer Indonesia pada masa itu juga mengalami perubahan nama, dengan yang awalnya nama sebelumnya yaitu APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat berubah nama menjadi ABRI dengan kepanjangannya yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Alasan dibalik perubahan nama pada angkatan militer saat itu, yang awalnya bernama angkatan perang menjadi angkatan bersama dikarenakan adanya penggabungan antara angkatan perang dan kepolisian yang

dilakukan oleh pemerintah guna untuk menjalankan masing-masing tugasnya yang bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa, selain itu juga sebagai upaya penghindaran dari beberapa kelompok politik yang berusaha untuk memberikan sebuah pengaruh.

Sejak awal bangsa Indonesia menyatakan kedaulatan atas kemerdekaan dan terciptanya pemerintahan di Indonesia, Militer ABRI sudah memiliki peran yang penting dan berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Terciptanya sebuah organisasi ABRI ini bermula dari dibentuknya sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan juga laskar-laskar rakyat yang bertujuan untuk melakukan pengabdian terhadap bangsa. ABRI ini mempunya sifat yang profesional dan bertanggung jawab atas tugasnya, yang mana tugas tersebut yaitu melakukan pertahanan otoritas negara Indonesia dari berbagai macam jenis gangguan, serangan, dan juga ancaman baik ancaman dari pihak dalam negeri maupun ancaman dari pihak luar negeri (Sofuan, 2022).

Keterlibatan angkatan militer atau ABRI ini dalam kehidupan sosial dan perpolitikan di Indonesia bermula saat pemerintahan Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden Soekarno pada masa negara Indonesia dengan sistem pemerintahannya yaitu Demokrasi Terpimpin. Adanya keterlibatan ABRI dalam kehidupan sosial dan perpolitikan di Indonesia dan dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan pada saat itu bukan tanpa alasan, melainkan Presiden Soekarno melibatkan ABRI ke dalam sosial dan politik ini dikarenakan sebuah kegagalan yang dilakukan oleh politisi sipil dalam melakukan sebuah perumusan ideologi negara, yang dimana kegagalan tersebut terjadi karena tidak adanya kesepakatan antar partai di Indonesia dalam sidang konstituante. Dengan kegagalan yang terjadi tersebut, merupakan sebuah anggapan bahwa kegagalan tersebut dapat memberikan ancaman pada keutuhan negara Indonesia dan membahayakan stabilitas politik nasional. Oleh karena itu Presiden Soekarno melibatkan ABRI atau angkatan militer ini untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan perpolitikan di pemerintahan pada saat itu (Anwar, 2018).

Inklusi peran lembaga ABRI dalam urusan Sipil, khususnya sosial dan Politik, sudah terlaksana sejak revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan keberadaan dan keterlibatan ABRI di dalam kehidupan sosial dan politik pemerintahan ini pada awalnya bukan karena ambisi untuk perwira ataupun melakukan pendominasian terhadap negara Indonesia, ABRI terlibat dalam kehidupan sosial dan politik pada saat itu karena keadaan politik di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup berantakan, dimana adanya sebuah kekuasaan dengan struktur yang tidak terarah sehingga tidak memungkinkan ABRI ini bersikap atau melakukan pengasingan dari kehidupan politik yang terjadi saat itu (Crough, 2015). Dengan hal itu, konsep Dwifungsi ABRI kemudian dicetuskan oleh Presiden Soekarno dan Jenderal A.H. Nasution. Dwifungsi ABRI atau bisa disebut sebagai *Jalan Tengah* ini diciptakan karena ABRI sendiri tidak ingin dianggap sebagai alat politik sebuah pemerintahan yang dimana pemerintahan tersebut di bawah kekuasaan politisi sipil.

Namun, dalam melaksanakan Dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru yang berada di bawah pimpinan Presiden ke-2 yaitu Presiden Soeharto, ABRI mendapatkan kewenangan dan perannya semakin lebih luas. Dimana ABRI ini tidak hanya berperan dalam kekuatan militer dan bidang sosial politik saja, ABRI mendapatkan peran dalam kehidupan perekonomian di Indonesia, sehingga hampir semua bidang perekonomian yang strategis di Indonesia ini dikuasai oleh ABRI. Dengan demikian pelaksanaan terkait konsep Dwifungsi ABRI ini sudah melenceng dan bertentangan dengan ide dasar dan konsep awal Dwifungsi ABRI yang diciptakan oleh A.H. Nasution. Dimana ide dasar dan konsep awal dari Dwifungsi ini bertujuan untuk memposisikan ABRI sebagai peran di tengah (Anwar, 2018). Dikarenakan kebijakan Dwifungsi ABRI yang semakin menguasai berbagai sektor di negara Indonesia, hal ini memberikan dampak negatif atau buruk terhadap warga sipil atau warga negara, yaitu karena ABRI sendiri juga memasuki sektor pemerintahan tanpa melalui adanya pemilihan sehingga

berkurangnya kuota dalam pemerintahan untuk warga sipil. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan ini, yaitu banyaknya penyalahgunaan kebijakan Dwifungsi ABRI. Presiden Soeharto memanfaatkan kebijakan Dwifungsi ABRI ini untuk mengekalkan kekuasaan yang dimilikinya, dan Presiden Soeharto ini bersikap otoriter dengan menjadikan ABRI sebagai tameng dalam mengamankan kekuasaan miliknya (Ichtiani, dkk., 2024:92).

Pada saat ini terdapat isu yang beredar mengenai pengesahan RUU TNI, yang dimana RUU tersebut bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan kebijakan Dwifungsi ABRI yang diterapkan dahulu. Dengan hal itu, melihat dari sejarah yang telah terjadi dan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan bagi negara dan masyarakat dari adanya kebijakan tersebut membuat rasa trauma bagi warga sipil. Sehingga apabila RUU TNI tersebut disahkan, hal yang menjadi ketakutan warga sipil kemungkinan bisa terulang kembali. Isu RUU TNI yang sedang hangat diperbincangkan ini memiliki poin penting dalam pengesahannya. Dengan berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis tentang implikasi pengesahan RUU TNI dalam sinergi sipil-militer dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Demikian berikut dua pertanyaan yang menjadi pertanyaan penelitian dalam jurnal ilmiah, yaitu: 1) Dengan pengesahan RUU TNI ini bagaimana dapat merubah Sinergi antara Institusi Sipil dan Militer? 2) Bagaimana dampak pengesahan RUU TNI terhadap kedaulatan Demokrasi di Indonesia?

KAJIAN PUSTAKA

1. Relasi Sipil-Militer

Relasi atau hubungan antara sipil-militer dapat diketahui melalui beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh para ahli yang tertulis dalam (Budisantoso, 1999) yaitu:

1. Menurut Huntington hubungan atau relasi antara sipil-militer terbagi menjadi dua pengertian, teori pertamanya adalah subjective civilian control yang dapat diartikan bahwa angkatan militer berposisi sebagai alat yang berkuasa. Teori kedua yang diungkapkan oleh Huntington tentang hubungan sipil-militer yaitu objective civilian control atau yang bisa diartikan bahwa adanya pengakuan terhadap profesi militer, yang dimana mengakui profesi militer sama halnya dengan profesi lainnya yaitu insinyur, dokter, dan sebagainya.
2. Teori yang diungkapkan oleh Stepan merupakan salah satu teori yang banyak diikuti dan digunakan oleh berbagai negara berkembang setelah merdeka dari peristiwa Perang Dunia II. Kalimat yang diungkapkan terkait teori tersebut yaitu *Military is the new professionalism of internal security and national development*.
3. Menurut Clansewits dan Clemenceau menyebutkan bahwa peristiwa perang merupakan urusan strategi dan politik. Dimana strategi ini dipegang oleh angkatan militer dan politik dipegang oleh sipil. Dalam menentukan tujuan dari peristiwa perang, para politisi sipil secara benar harus mengetahui akan kemampuan yang dimiliki oleh militer. Sebaliknya, damai bukan merupakan sebuah urusan politisi belaka.

2. Konsolidasi Demokrasi

Teori Konsolidasi Demokrasi merupakan salah satu teori yang cukup sering ditemui jika membahas mengenai isu-isu yang menyangkut pada jalannya pemerintahan di negara yang menganut sistem demokrasi. Konsolidasi demokrasi juga dipahami sebagai sebuah proses panjang yang mengurangi kemungkinan pembalikan demokratisasi, mencegah erosi demokrasi, menghindari keruntuhan demokrasi, yang diteruskan dengan melengkapi demokrasi, pendalaman demokrasi dan mengorganisir demokrasi secara berkelanjutan

(Andreas Schedler, 1998) Jika menilik lebih lanjut dari sejarah penafsiran teori konsolidasi demokrasi, teori ini menekankan sebagai teori lanjutan dari teori transisi demokrasi yang mana sangat berkaitan dengan pelepasan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Teori konsolidasi demokrasi secara garis besar pemikirannya menekankan pada proses pembentukan serta penguatan nilai nilai demokrasi yang berlandaskan pada supremasi kedaulatan sipil dan juga penekanan nilai nilai ham oleh setiap individu.

Teori konsolidasi demokrasi bisa dikatakan cukup berkaitan erat dengan otoritarianisme yang mana sejarah awal dari teori ini juga berlandaskan dari transisi otoritarianisme yang terjadi pada abad ke 20 masa gelombang demokratisasi di Eropa timur, Amerika Latin dan Asia yang mana teori konsolidasi demokrasi ini merupakan langkah lanjutan dari transisi demokrasi yang mana teori ini memiliki tiga tahapan untuk bisa mencapai pada posisi berjalananya sebuah konsolidasi demokrasi tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transisi dari Otoritarianisme

Proses ini menjadi tahapan awal karena didasari juga oleh sejarah awal dari terciptanya teori konsolidasi demokrasi ini yaitu bermula dari transisi keruntuhan otoritarianisme Giuseppe Di Palma menyatakan bahwa transisi ini adalah titik awal antara rezim otoriter dan rezim demokratis, sehingga titik awal dari teori ini ditandai dengan adanya transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi

2. Internalisasi nilai nilai demokratis

Pada tahap ini setiap lapisan masyarakat dari yang terkecil hingga jajaran pemerintahan teratas dan para politisi mengamalkan dan menginternalisasikan nilai nilai demokratis

3. Stabilisasi dan legitimasi

Proses ini menjadi tahap terakhir dimana konsolidasi demokrasi ini sendiri berfungsi untuk menciptakan legitimasi dari pengamalan nilai nilai demokrasi dalam politik sehingga dengan sudah terlegitimasi nilai nilai yang ada maka akan tercipta stabilitas politik dengan standar demokrasi yang dituju.

Di dalam tulisan Mayrudin (2018) yang mengutip pendapat dari Larry Diamond, menjelaskan bahwa di dalam jalannya proses konsolidasi demokrasi yang baik, haruslah menuntut perluasan akses yang dimiliki oleh warga negara, tumbuhnya budaya dan kewarganegaraan yang demokratis, pelebaran ruang rekrutmen dan pelatihan kepemimpinan, dan fungsi-fungsi lain yang mana hal diatas diperankan oleh masyarakat sipil ini sendiri sehingga menciptakan konsep supremasi sipil dan juga peningkatan partisipasi sipil sesuai dengan konsep besar dari demokrasi itu sendiri yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Yang mana dalam teori ini terdapat beberapa indikator utama yang melandasi jalannya teori ini beberapa diantaranya adalah Partisipasi sipil dalam politik maupun tatanan pemerintahan, kebebasan sipil dimana dalam hal ini sipil memiliki kebebasan meskipun terbatas yang pada intinya suara dan hak sipil tidak terkekang, dan keseimbangan kekuasaan yang mana dalam hal ini jajaran aparatur negara seharusnya sudah memiliki proporsinya tersendiri sehingga tidak ada yang memiliki proporsi fungsi dan wewenang ganda.

Mengaitkan teori konsolidasi demokrasi dengan studi kasus pada paper ini yaitu mengenai RUU TNI yang baru direvisi dan disahkan pada 2025 terlihat bahwa konsep besar dari demokrasi tidak terimplementasi dalam Undang undang tersebut yang mana terdapat intervensi militer terhadap hak yang dimiliki oleh masyarakat sipil dalam melakukan partisipasi pada pemerintahan yang bergerak di bidang sipil. dalam hal ini juga akan mengembalikan konsep dari dwifungsi ABRI yang mana ABRI memiliki peran ganda yaitu

peran pertahanan dan peran pemerintahan yang mana seharusnya dalam konsep demokrasi pemisahan fungsi dan kewenangan dari sipil dan militer seharusnya terlihat secara jelas. Dalam hal ini RUU TNI secara jelas melanggar aspek aspek dalam tatanan demokrasi yaitu keseimbangan kekuasaan dan juga kebebasan hak sipil dan juga partisipasi masyarakat karena dengan adanya RUU TNI ini akan mengurangi kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam jajaran pemerintah terlebih bagian sipil yang seharusnya sudah menjadi hak bagi masyarakat sipil dan juga hal ini tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa membawa kearah otoritarianisme dengan militer yang kini juga memegang jabatan pemerintahan dan dalam hal ini supremasi hukum sudah semakin tidak jelas karna dalam RUU TNI tersebut hukum yang berlaku bagi militer yang bermasalah dalam jabatan sipil diatur dalam pengadilan militer dan tentu saja hal ini akan membuat demokrasi sudah tidak berjalan sama sekali.

3. Konsep Supremasi Sipil

Supremasi sipil merupakan salah satu konsep yang ada dalam studi atau teori mengenai militer dan sipil. Mengutip pendapat dari Kenneth W. Kemp dan Charles Hudlin *Armed Forces & Society* (1992), dikatakan bahwa supremasi sipil menjadi sebuah tradisi demokrasi dimana militer harus selalu berada dalam pengawasan masyarakat sipil terutama dalam hal politik. Dari Pendapat diatas bisa dikatakan bahwa supremasi sipil dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep dimana masyarakat sipil memegang tingkatan atau posisi tertinggi sehingga tidak boleh adanya intervensi dari pihak luar terutama militer. Konsep ini menjadi sangat berkorelasi dengan teori hubungan militer sipil karna konsep ini menekankan bahwa kedudukan masyarakat sipil memang seharusnya berada di atas militer dan negara harus mendahulukan kepentingan publik sehingga militer yang sangat berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan serta cukup erat dengan penanganan secara koersif sudah seharusnya tidak memiliki keterlibatan dalam jalannya roda politik dan pemerintahan di luar dari bidang pertahanan dan keamanan.

Konsep dari Supremasi sipil ini sebenarnya menjadi konsep yang sangat penting untuk bisa terlaksana terutama di negara negara yang menerapkan sistem demokrasi dibandingkan otoriter. Di Indonesia, supremasi sipil ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyatakan bahwa kekuasaan politik berada di tangan pemimpin negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Militer sudah tidak memiliki relevansi atau kaitannya dengan jabatan jabatan yang berkaitan dengan sipil, jika berkaca pada peristiwa nyata di Indonesia perwujudan dari supremasi sipil sangat berkaitan dengan masa pasca orde baru dimana hal ini merupakan responsi serta sebuah bentuk dari perbaikan sistem pemerintahan yang otoriter dengan berlandaskan militer sebagai kekuatan utama pengaman kekuasaan sehingga sipil sangat dibatasi untuk bisa bersuara atau berpendapat. Supremasi sipil memang sudah selayaknya untuk terlaksana karna dengan terlaksananya supremasi bisa menciptakan sebuah keseimbangan demokrasi dalam suatu negara serta dapat mencegah terjadinya sebuah kepentingan yang dapat memengaruhi keseimbangan serta hubungan antara politik dan sektor pertahanan keamanan.

METODE PENELITIAN

Pada kajian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses pengumpulan dan analisis datanya. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2009), merupakan sebuah penelitian yang dipakai untuk mengeksplorasi dan menafsirkan sebuah makna dari suatu fenomena sosial (Kusumastuti & Khiron, 2019). Lebih lanjut, karakteristik kualitatif menurut Frankel (1998), meliputi peran peneliti dan latar waktu yang relevan dapat menjadi instrumen kunci penelitian, pengumpulan kualitatif menggunakan data rangkaian kata dan gambar bukan

numerik, proses dan hasil penelitian (produk) merupakan perhatian utama penelitian kualitatif, analisis data kualitatif cenderung bersifat induktif (Anggito & Setiawan, 2018). Dengan begitu, penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan pencarian makna pada suatu fenomena sosial, dengan hasil kajian berbentuk data gambar atau kata-kata.

Penulis menggunakan metode studi pustaka sebagai data utama untuk dapat memahami fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dengan studi pustaka berarti menggunakan kajian literatur untuk mengumpulkan sejumlah data yang relevan dengan yang diteliti. Pada penelitian “Analisis Implikasi pengesahan RUU TNI dalam Sinergi Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia”, penulis menggunakan sumber internet, khususnya sumber berita dan artikel jurnal untuk memahami makna dari fenomena kebijakan RUU TNI yang menghadirkan sebuah polemik di masyarakat. Tahapannya diawali dengan pencarian dan pengumpulan sumber literatur yang relevan dengan penelitian, selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan formula penelitian, lalu dilanjut pada proses pengolahan data penelitian yang sudah diseleksi, dan diabstraksi serta diinterpretasi untuk mengambil informasi yang dibutuhkan hingga menjadi sebuah pengetahuan (Darmalaksana, 2020).

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Pengesahan RUU TNI di Indonesia

Pengesahan RUU TNI yang muncul secara mendadak ditakutkan akan menyamai Dwifungsi ABRI pada masa era orde baru. Munculnya protes masyarakat diakibatkan masih banyaknya kebijakan yang dikhawatirkan merusak proses demokratisasi yang telah berjalan hingga saat ini. Selain dari bentuk protes massa melalui tagar ‘IndonesiaGelap’, Indonesia dihadapkan kembali dengan persoalan munculnya RUU TNI yang dikhawatirkan akan menciptakan kembali sejarah terbentuknya Dwifungsi ABRI. ABRI merupakan sebuah organisasi yang sudah terbentuk dan berperan penting pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sejak awal dominasi sipil dan militer telah menjadi bagian dari kelompok elit yang berpengaruh di Indonesia. Pada era tahun 1945 hingga tahun 1965, elit sipil menguasai pemerintahan Indonesia dengan berbagai sistem pemerintahan dan pada era tahun 1965 hingga 1998, elit militer mengambil posisi kekuasaan terbesar menggantikan elit sipil sebelumnya (Anwar, 2018). Periode ini dikenal dengan sebutan orde lama untuk kekuasaan elit sipil, dan orde baru untuk kekuasaan elit militer. Meskipun begitu, kekuasaan ini dikembalikan ke arah sipil sejak 1998 oleh gerakan perjuangan demokrasi yang berlandaskan kebebasan oleh para aktivis reformasi dan massa masyarakat. Sehingga munculnya RUU TNI ditakutkan akan menghadirkan kembali era pemerintahan yang dikuasai oleh elit militer.

Fokus isi revisi Undang-Undang TNI pada tahun 2025 ini berisikan sejumlah isian tentang jabatan militer.), Isi revisi Undang-Undang TNI ini terdiri dari 3 substansi utama. Dikutip dari Kompas (2025), Puan menjelaskan perubahan terjadi pada 3 aspek, yang pertama yaitu pasal 7 terkait dengan tugas pokok TNI dalam OMSP atau Operasi Militer Selain Perang, yang menambah cakupan dari 16 menjadi 17 tugas pokok. Tugas pokok tambahan tersebut yaitu “membantu menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara di luar negeri. Selanjutnya pada Pasal 47 yang berisi tentang penempatan prajurit TNI yang masih aktif di kementerian lembaga, dimana dalam hal ini Puan menjelaskan bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian lembaga yang semula 10 diubah menjadi 14 jabatan berdasarkan pada permintaan pimpinan kementerian lembaga. Puan juga menambahkan boleh diluar dari syarat 14 jabatan asal merupakan seorang pensiunan tentara. Pasal yang ketiga yaitu tentang penambahan masa dinas

dari pasal 53 RUU TNI. Pada proses ini seluruh delapan fraksi di DPR tidak terdapat adanya penolakan yang dihadiri dengan jawaban “setuju”. Berbanding terbalik dengan keputusan parlemen, sejumlah penolakan justru datang dari mahasiswa yang pada akhirnya diprotes dan dikritisi oleh penolakan dari massa demonstrasi.

Jika dibandingkan dengan Dwifungsi ABRI pada dasarnya memang secara langsung tidak terhubung namun terdapat poin yang dikhawatirkan besarnya kekuasaan oleh militer. ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang pada saat itu membawahi Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Kepolisian (Suryawan & Sumarjana, 2020). ABRI pada masa era orde baru sangat berkuasa, dengan doktrin yang menyebutkan bahwa peran ABRI yaitu militer saat itu terdapat dua fungsi utama (Dwifungsi) yaitu menjaga ketertiban dan keamanan negara, dan satunya lagi yaitu pemegang kekuasaan dalam mengatur negara (Suryawan & Sumarjana, 2020). Penerapan lantas membuat militer mengambil banyak peran dan kekuasaan yang seharusnya dibagikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Memungkinkan militer dengan peran ganda menciptakan negara Indonesia pada tekanan dan kebebasan berekspresi serta berpendapat direbut. Hal inilah yang menciptakan sebuah stereotip bahwa militer sangat berbahaya untuk demokrasi jika ikut mengambil peran pemerintahan sipil. Pada saat itu militer memiliki pikiran bahwa sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, seorang ABRI juga harus melaksanakan perannya sebagai kekuatan dari sosial dan politik. Jadi, pada dasarnya peran militer pada masa orde baru memiliki fungsi ganda sebagai pelindung negara sekaligus bertindak layaknya pemerintah dalam memecahkan masalah di masyarakat. Meskipun pada penerapannya merenggut kebebasan sipil dan membuat keterbatasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perpolitikan Indonesia.

Semenjak era orde baru, peran militer dikurangi dan Dwifungsi ABRI tidak berjalan kembali. Pada masa orde baru, peran militer kala menguasai segala sektor pemerintahan baik legislatif dan eksekutif. Para perwira militer kala orde baru menduduki posisi gubernur, walikota atau bupati, camat, lurah atau kepala desa, hingga memasuki jabatan birokrat sipil mulai dari sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, kepala kantor departemen, hingga kepala dinas (Suryawan & Sumarjana, 2020). Semenjak era reformasi, peran ABRI di pemerintahan sipil mulai dikurangi. Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia sejak masa era orde baru dilakukan guna mengembalikan kekuasaan sipil untuk menjalankan peran pemerintahan, dan militer atau TNI diarahkan kembali pada jalurnya sebagai pelindung negara. Hubungan militer dan sipil mulai dikembalikan lebih cepat dari legislatif pada 2004 (Hilal, dkk. 2022). Meskipun begitu pengaruh militer dalam sipil belum sepenuhnya hilang.

Beberapa tahun selama masa reformasi, perpolitikan Indonesia terkadang masih dihiasi oleh peran militer aktif dan juga purnawirawan di dalamnya. Sekitar tahun 2019, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengemukakan sebuah pendapat untuk menambahkan pos jabatan baru untuk bagian internal pemerintahan dan kementerian untuk perwira aktif (Hilal, dkk. 2022). Hal ini kemudian ditentang oleh beragam penolakan melalui kritikan dari koalisi masyarakat sipil karena ditakutkan kejayaan TNI seperti di masa orde baru. Terutama sebelum RUU TNI sendiri, telah terdapat aturan mengenai purnawirawan dan prajurit TNI yang aktif dapat menduduki jabatan pada kantor di bidang koordinator politik seperti yang tercantum di dalam Pasal 17 UU Nomor 34 Tahun 2004. Beberapa alasan mengapa pengaruh militer masih kuat yaitu pelibatan purnawirawan TNI di dalam partai politik dan pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, pihak pemerintah sipil yang belum mampu memberikan batasan yang ideal untuk militer di dalam urusan perpolitikan negara Indonesia seperti pada UU Nomor 34 Tahun 2004, lalu landasan pemikiran yang telah muncul sejak awal kemerdekaan dimana militer terbentuk tidak hanya berfokus pada peran militer, tetapi juga ikut serta sebagai kekuatan melawan penjajahan di berbagai bidang (Hilal, dkk. 2022).

Negara yang demokratis seperti Indonesia saat ini, kekuasaan militer seharusnya tidak berada diatas sipil. Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang menerapkan supremasi sipil, yang dapat diartikan bahwa kekuatan sipil memiliki kontrol atas militer. Jika militer juga hadir dalam persoalan sipil, maka kekuatan sipil akan sulit untuk menyeimbangi militer yang memegang peran pertahanan sekaligus peran sipil negara. Hal ini telah digambarkan dari orde baru, dimana militer menguasai segala bidang dari pemerintahan sipil. Selanjutnya pada masa reformasi peran militer belum sepenuhnya hilang dari pemerintahan sipil, hal ini dikarenakan akar kekuatan militer masih hadir pada pemerintahan sipil sejak kemerdekaan hingga orde baru, yang akibatnya sejumlah purnawirawan sekaligus TNI aktif dapat dengan mudah memasuki medan bidang sipil. Hingga kini persoalan tersebut terus berlangsung, ditambah dengan hadirnya RUU TNI yang tengah ramai diperbincangkan.

Masyarakat menunjukkan sejumlah penolakan dari disahkannya RUU TNI yang dilakukan secara cepat. Pasalnya, RUU TNI yang dibuat secara tertutup di hotel mewah dan pengesahannya yang berjalan sangat lancar dengan persetujuan semua anggota DPR sangat dipertanyakan oleh masyarakat. Dengan hadirnya 16 perwira aktif yang dapat menduduki kementerian sekaligus purnawirawan TNJ yang kurang dibatasi didalam jabatan pemerintahan, membuat nilai supremasi sipil atas militer kurang terlaksana sebagaimana mestinya.

Masyarakat menilai RUU TNI ini tidak demokratis, terutama prosesnya yang cepat dengan persetujuan seluruh DPR sangat berkebalikan dengan legitimasi sebagian masyarakat. Masyarakat menakutkan akan kembalinya pengaruh militer seperti Dwifungsi ABRI pada orde baru. Beberapa badan pemerintah sendiri bahkan Presiden RI 2024 menjelaskan bahwa RUU TNI hanya untuk memberikan perpanjangan karir TNI di jabatan kemiliteran. Sedangkan jika melihat pada isi dan ucapan Puan Maharani terkait RUU TNI, menegaskan bahwa adanya perluasan jabatan militer aktif di kementerian yang semulanya 10 jabatan ditambah menjadi 16 jabatan. Hal ini belum terhitung dari para purnawirawan TNI yang boleh mengambil berbagai jabatan sipil di eksekutif dan legislatif tanpa adanya batasan tertentu. Menjelaskan bahwa, poin kritikan yang dijelaskan oleh masyarakat pada 2019 lalu tidak benar-benar ditanggapi karena penolakan dari penambahan jabatan sipil pada perwira aktif malah dilaksanakan mulai dari 2025 ini lewat RUU TNI. Persoalan ini kemudian dapat dianggap bahwa hubungan sipil dan militer kurang berjalan dengan baik, dimana militer masih memiliki kekuatan yang kuat di bidang sipil hingga menciptakan lingkungan DPR yang secara serentak menyetujui RUU TNI meskipun berkebalikan dengan keinginan sebagian masyarakat yang menganggap RUU TNI terbentuk secara tidak demokratis sekaligus mempersoalkan terkait pengaruh militer yang bisa meregresi demokrasi di Indonesia.

2. Dampak pengesahan revisi UU TNI terhadap kedaulatan demokrasi di Indonesia

Perubahan atau revisi UU TNI No. 34 Tahun 2004 sangatlah mempengaruhi kedaulatan demokrasi Indonesia. Poin penting dari revisi UU TNI tersebut adalah penambahan jumlah lembaga dan kementerian yang bisa diduduki oleh perwira aktif yang awalnya hanya 10 menjadi 16 posisi. Enam tambahan lembaga tersebut adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal positif yang diharapkan pemerintah dengan adanya revisi UU TNI tersebut adalah sebagai bentuk langkah upaya pemerintah dalam memperkuat koordinasi di bidang keamanan nasional dan tanggap darurat, seperti BNPB, BNPT, BNPP. Peningkatan peran militer dalam pemerintahan sipil dianggap perlu dalam upaya peningkatan keamanan nasional dalam berbagai sektor, mengingat dinamika politik dan keamanan nasional yang tidak terlepas dari ancaman keamanan maritim, terorisme, serta bencana alam. Hal tersebut tentunya dianggap sejalan dengan fungsi TNI sebagai benteng pertahanan negara. Walaupun demikian

dibutuhkan mekanisme pengawasan yang komprehensif agar supremasi sipil dalam demokrasi tetap akan terjaga (Jnews, 2025).

Namun kritikan gencar dilakukan oleh berbagai kalangan, baik aktivis HAM, civitas akademik, maupun masyarakat sipil yang trauma akan pemberlakuan ‘Dwi fungsi ABRI’ di masa Orde Baru. Kekhawatiran timbul di kalangan tersebut terutama sekali adanya keleluasaan militer di ranah sipil. Revisi UU TNI dianggap akan mencederai semangat Reformasi, dimana telah terjadi kesepakatan untuk membatasi keterlibatan militer terhadap pemerintahan sipil. Secara tidak langsung, pengesahan UU TNI dianggap sebagai bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia. Mengingat keterlibatan militer yang ‘multifungsi’ ke dalam pemerintahan sipil dapat memberi peluang pemberlakuan kembali ‘Dwi fungsi ABRI’ yang disinyalir sebagai sumber permasalahan di era Orde Baru. Dikuatkan melalui Tap MPR No.VI/MPR 2000 Tahun 2000 terkait tentang pembubaran ABRI. Multifungsi militer tidak hanya dikhawatirkan akan berdampak merugikan demokrasi sipil tetapi juga menuntut TNI ‘harus serba bisa’ yang berisiko terancamnya profesionalisme militer sehingga menjadikan TNI ‘kurang militer’ (demiliterisasi) karena tidak fokus pada keahlian tempur sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat 3 UUD NRI 1945. Kendatipun demikian dilain sisi ada harapan, adanya revisi UU TNI bisa menjadi payung hukum yang sebelumnya belum ada bagi anggota militer yang bertugas dalam berbagai pengamanan kegiatan warga, seperti proyek ketahanan pangan, distribusi makanan bergizi gratis (MBG) maupun dalam jabatan publik. (Suwartono, 2025).

Anggapan lain juga terus bergulir, Rahardian Diffaul Barraq dosen hukum tata negara UII Yogyakarta menyoroti dua isu kritis berkaitan revisi UU TNI tersebut. Kritisi pertama, adalah terbatasnya akses publik terhadap draft revisi yang dikhawatirkan dapat mengubah struktur militer dan dinamika hubungan sipil-militer. Lebih lanjut menurutnya hal ini dapat membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan legislasi dan membuka peluang agenda politis dibalik adanya revisi UU TNI. Dimana dalam proses demokrasi diperlukan keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkesinambungan berupa kritik dan tanggapan untuk menentukan kebijakan publik yang bersifat sistemik. Kritisi Rahardian kedua berkaitan dengan dampak revisi UU TNI terhadap stabilitas tata kelola sipil-militer, yang rawan dapat mengindikasikan dominasi militer untuk menduduki jabatan sipil dan administratif. Tentunya sangat bertentangan dengan semangat Reformasi 1998, dimana jelas adanya pemisahan ranah sipil dan militer sebagai prasyarat demokrasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dominasi kekuasaan militer. Untuk mengantisipasi polemik yang berkepanjangan mengenai revisi UU TNI tersebut, Rahadian menggarisbawahi pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam penentuan kebijakan. Inklusivitas dalam penentuan kebijakan yang hanya melibatkan elite politik dan militer dalam revisi UU TNI tersebut hanya akan mencederai kedaulatan demokrasi Indonesia. Berkebalikan dengan hal tersebut, dialog yang dilakukan secara terbuka luas dengan masyarakat sipil justru akan dapat memberikan dukungan legitimasi terhadap kebijakan sekaligus mengantisipasi kemungkinan dominasi kepentingan pihak tertentu, sehingga fungsi berlaku *check and balance* sebagai mekanisme kontrol dalam proses demokrasi (Syarif, & Suwartono, 2025).

Prosesi menuju konsolidasi demokrasi menjadi tersendat apabila tidak diberikan ruang atau saluran untuk diartikulasikannya *Meaningful participation* atau partisipasi publik yang berarti seperti dalam pasal 96 UU No 13 Tahun 2022 yang dimaksud membentuk asas keterbukaan dalam upaya membentuk regulasi yang mengejawantahkan kedaulatan rakyat yang merupakan ide utama demokrasi (Andriani, 2023). Dimana dalam prosesi pengesahan Revisi UU TNI NO 34, Partisipasi publik bisa dikatakan eksis namun minim atau tidak eksis secara berarti. Hal ini bermakna *Meaningful participation* bukanlah variabel yang eksis dalam perhelatan penentuan regulasi yang akan diresmikan di Indonesia dewasa ini dengan diresmikannya RUU TNI, dengan perubahan jadwal dan eksklusi publik dalam formulasinya,

bahkan rapat yang membincangkan regulasi yang dilakukan dalam hotel secara diam-diam lalu perlakuan *Fast track* di tingkat legislatif, seakan ingin meminimalisir eksistensi partisipasi publik sama sekali. (CNN Indonesia, 2025) Tentunya ini menjadikan transisi demokrasi yang menjauh demokrasi yang terkonsolidasi atau demokrasi yang tidak hanya dimanifestasikan oleh akar rumput, namun sudah terinternalisasi di organisasi politik, aktor politik hingga birokrasi atau demokrasi yang terorganisir di dalam politik, sehingga legitimasi para pejabat publik didapatkan pengamalan demokrasi yang berkelanjutan (Mayrudin, 2018), namun jika publik tidak berpartisipasi Secara berarti atau kepentingan yang tidak didasari oleh kepentingan publik, maka konsolidasi demokrasi sudah bukanlah prioritas utama.

Depolitisasi yang seharusnya menjadi asas yang diperhatikan dalam konstruksi reformasi militer pada tahun 1998 era reformasi, digambarkan melalui penarikan kuota kuasa militer di MPR dari yang sebelumnya 75-38 kursi di periode transisi rezim otoriter ke demokrasi, sampai dengan ‘tidak ada’ per 2009 (Kosandi, & Wahono, 2020). Ini menggambarkan Indonesia yang secara praktis semakin menjauhi rezim yang mengedepankan Institusi dengan kapabilitas represif di dalam ranah sipil menuju demokrasi holistik yang mengedepankan supremasi sipil. Belum juga pemisahan ranah *Law Enforcer* yang direpresentasikan oleh POLRI atau penegak hukum dengan *Defence Force* atau satuan pertahanan yang direpresentasikan melalui TNI, yang sebelumnya keduanya bergabung dalam satu rumah yakni Institusi ABRI, dalam esensi awalnya adalah tentunya untuk melimitasi ruang gerak militer hingga ke poin kecilnya ke dalam ranah supremasi sipil atau rezim sipil yang diejawantahkan oleh demokratisasi dan demokrasi (Kemp, & Hudlin, 1992). Namun, tren ini pada masa demokratisasi Indonesia dalam upaya internalisasi nilai-nilai demokrasi menuju konsolidasi (Schlder, 1998 ; Mayrudin, 2018) melalui separasi kekuatan Sipil-Militer yang terepresentasikan dari penguatan fungsi Militer dan reduksi kekuatan politis, memiliki tendensius yang relatif lemah (Kosandi, & Wahono, 2020). Hal ini tergambaran kembali, ketika masa pemerintahan presiden dari Militer, SBY (2004-2009) hingga dewasa ini, dengan dibentuknya badan-badan yang dalam regulasi pembentukannya aktif melibatkan personil aktif militer dengan dalih keamanan dan prevensi operasional terhadap ancaman non-tradisional. Contoh kasus adalah seperti pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tahun 2008 yang melibatkan jenderal aktif militer dalam akuisisinya. Dalam pemerintahan Joko Widodo kasus yang relevan dengan sentimen diatas juga terjadi dengan dirubahnya undang undang Anti terorisme No 5 Tahun 2018 yang mendasari inklusi militer dalam badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Kosandi & Wahono, 2020).

Sekalipun merupakan inisiatif keamanan, namun hal ini sangat risikan merevitalisasi pengaruh militer dalam politik yang dapat mengganggu supremasi sipil yang menjadi asas rezim demokrasi dan menjadi akar gerak transisi demokrasi, dari rezim otoriter ke demokrasi atau seakan menghapus usaha yang dilakukan pada periode reformasi hingga disahkannya UU TNI No 34 Tahun 2004 (1998 - 2004). (Kosandi & Wahono, 2020).

Revisi UU TNI no 34 Tahun 2004, selain memberikan skeptisme dalam Optimalisasi ranah Sipil-Militer dalam konstruksi negara demokrasi, melanjutkan tren kebijakan publik tanpa *Meaningful participation*, serta memberikan polemik dalam konstruksi kedaulatan demokrasi Indonesia. Dilematika di publik ini berasal dikarenakan Pasal-pasal yang dihaturkan dalam konstruksi revisi regulasi tersebut selain mengemansipasi kekuatan TNI di dalam ranah sipil, juga memberikan ketakutan pada Dwifungsi, sekalipun kemudian justifikasi dalam pelebaran akses sumberdaya terhadap 14 institusi ini kemudian bisa diargumentasikan dan bisa melahirkan justifikasi yang baik, apabila supervisi yang dilakukan terhadap eksekusi juga baik, sehingga kengerian Publik terhadap disentuhnya ranah politik oleh militer tidak terealisasi seperti layaknya dwifungsi ABRI atau ketakutan dikarenakan intervensi militer di dalam ruang Demokrasi. Namun, intensi justifikasi ini lagi-lagi dapat ditutupi oleh skeptisme dan

pesimisme yang mendalam, dikarenakan dalam prosesi pengesahan kebijakan publik ini, keresahan publik atau *Input* melalui berbagai macam advokasi masyarakat sipil seperti demonstrasi tidak diindahkan dengan baik oleh otoritas, sebagaimana sistem politik (Easton, 1953), dikarenakan *Fast Track* atau pengesahan secara cepat yang dilakukan oleh legislatif melalui sidang paripurna pada 20 Maret 2025 (CNNINDONESIA, 2025), dan poin kerahasiaan yang diberlakukan oleh pihak berkepentingan, sehingga dalam prosesnya mengurangi signifikansi *Check and Balances* dan mengurangi kedaulatan demokrasi dalam formulasinya.

Adanya revisi RUU TNI 2025 dapat menimbulkan perubahan yang tidaklah sedikit dalam demokrasi di Indonesia, terutama dalam sinergi militer dan institusi sipil. Walaupun esensi tujuannya cukuplah penting dalam memperkuat sistem keamanan dan koordinasi pemerintah, namun dibutuhkan kontrol pengawasan yang serius agar supremasi sipil akan tetap ada tanpa intervensi militer yang berlebihan. Kendatipun polemik revisi RUU TNI akan terus berjalan terutama demi mendukung pemerintahan yang demokritis dan profesionalitas TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan nasional.

SIMPULAN

Disahkannya Revisi UU TNI, memunculkan polemik di berbagai kalangan, baik kalangan akademik maupun kelompok masyarakat sipil lainnya. Ketakutan masyarakat sipil akan kembalinya dominasi militer di ranah sipil, terlebih lagi politik di rezim demokrasi. Sebagaimana trauma historik akan fenomena hubungan Sipil-Militer yang pernah terjadi pada rezim Orde Baru dengan adanya Dwifungsi ABRI. RUU TNI bisa menjadi sebuah ancaman bagi jalannya demokrasi di Indonesia, adanya revisi pasal-pasal utamanya pasal 47 Revisi UU TNI dengan inklusi militer dalam dari 10 menjadi 16 lembaga sipil, mengubah relasi sipil-militer dengan memperluas peran militer di lembaga sipil, mengancam kekuasaan sipil atas militer.

Hal ini lebih diperparah lagi karena formulasi RUU TNI, melanjutkan tren formulasi kebijakan publik, tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Partisipasi publik yang bermakna (*Meaningful Participation*) yang seharusnya ada dalam proses perumusan kebijakan publik dalam demokrasi sebagaimana pasal 96 UU No 13 Tahun 2022. Pengesahan Revisi UU TNI berdampak pada hadirnya resistensi akan tidak hadirnya prosesi internalisasi nilai demokrasi pada proses pengesahan RUU TNI, dikarenakan faktor tertutupnya dan ketergesaan pengesahan yang diberikan (*Fast Track*) DPR RI, serta eksklusi atau minimnya partisipasi dalam formulasi menciptakan konsolidasi demokrasi tersendat dan berpeluang mendegradasi kedaulatan demokrasi Indonesia.

REFERENSI

- Akashi, Nur Umar. (2025). Apa Isi UU TNI Terbaru? Ini Daftar Pasal yang Direvisi dan Disahkan DPR. DetikJogja. Diakses 20 April 2025, dari <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7834561/apa-isi-uu-tni-terbaru-ini-daftar-pasal-yang-direvisi-dan-disahkan-dpr>.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Andriani, H. (2023). Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306-318. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>

- Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 20 (1), 23-46.
- Budisantoso S, H. (1999, Agustus). Hubungan Sipil-Militer Yang Harmonis Dan Sinergik Dalam Negara Kesatuan R.I. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 4(2), 9-16. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/download/11377/8468>
- Crough, H. (1986). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- CNNIndonesia.com. (2025a, March 20). RUU TNI: Proses Kilat Legislasi yang Kembali Terulang di DPR. Baca artikel CNN Indonesia "RUU TNI: Proses Kilat Legislasi yang Kembali Terulang di DPR. Diakses pada 25 April 2025, dari <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20250320094745-32-1210951/ruu-tni-proses-kilat-legislasi-yang-kembali-terulang-di-dpr/amp>
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dirgantara, A & Ardito R. (2025). Puan Tegaskan RUU TNI Hanya Atur 3 Substansi, Apa Saja?. Diakses 20 April 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/12145301/puan-tegaskan-ruu-tni-hanya-atur-3-substansi-apa-saja>
- Easton, D. (1953). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science* (p. 78). New York: Alfred A. Knopf.
- Hilal, S., Hendra, A., Legionosuko, T., & Risman, H. (2022). Pasang Surut Hubungan Sipil Militer Di Indonesia dan Tantangannya Pada Masa Depan NKRI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3549-3550.
- Jnews. (2025). Isi Dan Makna Ruu TNI Terbaru Yang Sudah Direvisi 2025. UMSU. Diakses pada 11 April 2025, dari <https://fahum.umsu.ac.id/berita/isi-dan-makna-ruu-tni-terbaru-yang-sudah-direvisi-2025/>
- Ichiari, F. A., Safira, I. N., Ramadhan, I. F., Fahri A, M. A., Firdaus, N. P. N., & Nugraha, D. M. (2024, Januari). PROBLEMATIKA DWIFUNGSI ABRI. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 2(1), 90-95. <https://salome.joln.org/index.php/4/article/download/58/75>
- Kemp, K. W., & Hudlin, C. (1992). Civil supremacy over the military: Its nature and limits. *Armed Forces & Society*, 19(1), 7–26.
- Kumparan.(2025). Pengertian Supremasi Sipil yang Berkaitan dengan Prinsip Dasar Demokrasi. Diakses pada 14 April 2025. Dari laman <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-supremasi-sipil-yang-berkaitan-dengan-prinsip-dasar-demokrasi-24is8RbUj5W/1>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Kosandi, M., & Wahono, S. (2020). Military reform in the post-new order Indonesia: a transitional or a new subtle role in Indonesian democracy?. *Asian Politics & Policy*, 12(2), 224-241.
- Mayrudin, Y. M. A. (2018). Diskursus Demokratisasi Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 3(2).
- Pramana, P. P., Herman, & Mardison, S. (2021). Kontribusi Jenderal Besar A.H. Nasution terhadap Dwifungsi ABRI (1958-1998). *Jurnal Cerdas Mahasiswa*, 3(2).

- Riewanto, A. (2008). Sinergitas Pemilihan Presiden 2009 dengan Sistem Presidensialisme Murni dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Unisia*, 31(70).
- Schedler, A. (1998). What is democratic consolidation?. *Journal of democracy*, 9(2), 91-107.
- Sofuan, T. K. (2022). Rivalitas KNIL dan PETA Dalam Sejarah Kemiliteran Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan. *Journal of History Education and Culture*, 79(2), 2686–0082. <https://doi.org/10.32585/keraton.v1i1.xxx>
- Sofuan, T. K. (2023, Desember 30). Mengulik Sejarah Penerapan Dwifungsi ABRI Pada Masa Orde Baru. *KALPATARU: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 9(2), 162-170. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Kalpa/article/view/14555>
- Suryawan, I. P. N., & Sumarjana, I. K. L. (2020). Ideologi Dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 10(2).
- Suwartono B, D, R. (2025, March 16). Bahaya Revisi UU TNI: Multifungsi Membuat Prajurit Jadi “Kurang Militer”, Publik terancam direpresi. The Conversation. Diakses pada 11 April 2025, dari <https://theconversation.com/bahaya-revisi-uu-tni-multifungsi-membuat-prajurit-jadi-kurang-militer-publik-terancam-direpresi-250632>
- Syarif, M., & Suwartono, R. D. B. (2025, March 20). Revisi UU TNI: Modernisasi Atau Langkah Mundur Demokrasi?. The Conversation. Diakses pada 13 April 2025, dari <https://theconversation.com/revisi-uu-tni-modernisasi-atau-langkah-mundur-demokrasi-252559>
- Tempo. (2025). Sejumlah Alasan Mengapa UU TNI Perlu Dibatalkan. Diakses 20 April 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/sejumlah-alasan-mengapa-uu-tni-perlu-dibatalkan-1222371>.